

Pembimbing
**KEMASYARAKATAN DAN
KLIEN ANAK**

**Soeardy
Ruslan Renggong
Baso Madiong**

**PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
DAN KLIEN ANAK**

Copyright@penulis 2021

Penulis:

Soeardy

Ruslan Renggong

Baso Madiong

Editor:

Harifuddin Halim

Tata Letak

Mutmainnah

viii+80 halaman

15,5 x 23 cm

Di Cetak Oleh: CV. Berkah Utami

ISBN : 978-623-226-211-9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Pusaka AlMaida

Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18

Gowa - Sulawesi Selatan - Indonesia

PRAKATA

Syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas selesainya buku yang ada di tangan pembaca ini. Salam sejahtera juga penulis haturkan buat junjungan kami Nabi Muhammad saw.

Terbitnya buku ini merupakan langkah awal bagi penulis membuat karya-karya bermutu lainnya sehingga dapat bernilai guna baik secara akademik, ilmiah, maupun praktis.

Penulis tidak bisa melakukan apa-apa tanpa keterlibatan mereka dalam menerbitkan karya saya ini. Oleh karena itu, kepada mereka yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung, penulis ucapkan terimakasih yang tidak terhingga semoga karya ini menjadi nilai amal jariyah. Amin....

Makassar, Oktober 2020

Penulis,

SOEARDY, dkk.

DAFTAR ISI

Prakata	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar/Bagan	viii
BAB I PROLOG	1
BAB II TEORI PENGAWASAN.....	7
A. Pengertian Dan Urgensi	7
B. Tujuan Dan Asas-Asas Pengawasan	11
BAB III ANAK DALAM PRESPEKTIF HUKUM	19
A. Pengertian Anak.....	19
B. Kenakalan Anak	23
C. Sanksi Pidana dan Tindakan Bagi Anak.....	24
BAB IV PEMBIMBING KEMASYARAKATAN	29
A. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan...	29
B. Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan.....	30
C. Balai Pemasyarakatan.....	33
D. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).....	45
BAB V BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR	49
A. Profil Singkat	49
B. Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar	54

BAB VI PENGAWASAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN ANAK KASUS NARKOTIKA	61
A. Efektifitas Fungsi	61
B. Kendala Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Anak Kasus Narkotika di BRSAMPK Toddopuli Makassar	68
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

No.		Halaman
6.1.	Fungsi Struktural Bapas Kelas I Makassar	51
6.2	Jenis Kasus Penerima Manfaat Di BRSAMPK Toddopuli Makassar Tahun 2016-2019	59
7.1	Rasio Jumlah Pegawai dan Petugas PK dengan Jumlah Kasus ABH Tahun 2018 - 2019 di Bapas Kelas I Makassar	69
7.2	Jumlah Klien Anak Kasus Narkotika Bapas Kelas I Makassar Tahun 2018 & 2019	69

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

No.		Halaman
6.1	Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar	50
6.2	Struktur Organisasi BRSAMPK Toddopuli Makassar	56

BAB I

PROLOG

Anak merupakan aset dan masa depan perjuangan bangsa dan negara dalam mewujudkan cita-citanya. Sebagai bagian dari generasi muda, anak memiliki peranan yang sangat penting dan memiliki ciri serta sifat khusus. Sehingga, dibutuhkan perhatian dan pembinaan secara berkelanjutan demi menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental, serta memastikan perlindungan dari segala hal yang dapat mengganggu atau merusak masa depan anak (Primasari, 2019).

Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari sering ditemui anak yang terlibat dalam permasalahan atau kasus hukum, khususnya hukum pidana. Penyimpangan perilaku seperti pelanggaran hukum oleh anak dapat menyebabkan anak harus berhadapan dengan hukum. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai sebab, yakni; pengaruh negatif dari adanya perkembangan globalisasi, pembangunan yang pesat khususnya di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup telah mempengaruhi kondisi sosial dalam kehidupan masyarakat. Hal ini pun yang memberikan pengaruh langsung pada sikap dan pola pikir anak. Selain itu, anak yang minim mendapatkan perhatian dan kasih sayang, pembinaan terhadap pola pikir, perilaku, dan nilai agama serta pengawasan dari orang tua, wali ataupun orang tua asuh akan mengakibatkan anak mudah terjerumus dalam pergaulan yang negatif. Hal ini akan berdampak pada

perkembangan pribadinya. Bahkan hal tersebut dapat mempengaruhi anak untuk melakukan aktivitas yang melanggar hukum (Beliyana, 1995).

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Anak berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang tengah berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pengertian ini berdasarkan penjelasan Pasal 1 UU SPPA tersebut.

Di Indonesia, kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) masih cukup tinggi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM RI, jumlah ABH di seluruh Indonesia hingga September 2019 mencapai 2.519 anak (Ditjen PAS, 2019). Sedangkan data dari Kementerian Sosial RI, sebagaimana dilansir dari Tribunjakarta.com, sebanyak 2.200 kasus ABH terdata hingga bulan Desember 2018. Kemudian pada bulan Juli 2019 jumlahnya mengalami kenaikan sebanyak 3.000 kasus (Tribun Jakarta, 2019).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan bahwa kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan ke KPAI. Berdasarkan data pengaduan, sejak tahun 2011 hingga Juli 2019, kasus ABH yang dilaporkan ke KPAI telah mencapai angka 11.492 kasus, jauh lebih banyak daripada laporan kasus anak yang terlibat kasus kesehatan dan Napza yakni 2.820 kasus, pornografi dan *cyber crime* 3.323 kasus, serta *trafficking* dan eksploitasi sebanyak 2.156 kasus (Suara.com, 2019).

Kondisi anak yang rawan di lingkungan sosialnya memang perlu mendapatkan perlindungan, khususnya anak berhadapan dengan hukum. Karena pada hakikatnya, anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari banyaknya tindakan yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Anak semestinya mendapatkan jaminan perlindungan, baik dari individu, kelompok, organisasi, maupun pemerintah. Perlindungan khususnya juga didapat dari Pembimbing Kemasyarakatan yang mempunyai peranan penting bagi kesejahteraan dan masa depan anak dari berbagai potensi kesalahan penerapan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum, terlebih lagi pada proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak (Usai, 2012).

Berdasarkan data Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Makassar, jumlah ABH hingga bulan September 2019 yakni sebanyak 366 anak. Sedangkan, jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas I Makassar hanya 56 orang dengan wilayah kerja yang cukup luas meliputi; Makassar, Maros, Pangkep, Barru, Pare-Pare, Pinrang, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, hingga Selayar. Selain itu, tugas dan tanggungjawab PK tidak hanya meliputi klien anak saja, melainkan juga pada klien dewasa. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi PK untuk melaksanakan perannya dalam konteks perlindungan anak berhadapan dengan hukum secara efektif dan profesional.

Pembimbing kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak memiliki peran penting pada seluruh tahapan proses hukum yang dihadapi anak, mulai dari tahap pra-adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan proses menyeluruh dalam

penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012).

Seiring diberlakukannya Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peran seorang pembimbing kemasyarakatan menjadi semakin penting dalam proses penegakkan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, seorang pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknisnya agar dapat menjalankan tugas yang semakin menantang. Pembimbing kemasyarakatan mempunyai tugas khusus dalam proses penegakkan hukum. Pembimbing kemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari sistem tata peradilan pidana, seperti halnya Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Pengacara. Pembimbing kemasyarakatan menurut pasal 1 angka 13 UU SPPA merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang berfungsi melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak, baik didalam dan diluar proses peradilan pidana. Oleh karena itu, jika peran dan fungsi PK tidak terlaksana sebagaimana mestinya, maka akan berpengaruh pada efektivitas penegakkan hukum di Indonesia, khususnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak (UU SPPA).

Perubahan paradigma dalam penanganan ABH di Indonesia terjadi pasca berlakunya Undang-Undang SPPA tahun 2012. Hal ini ditandai dengan dibangunnya prasarana Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang berada dibawah koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos) dan

diperuntukkan bagi anak-anak yang menjalani pidana kurang dari tujuh tahun. Sedangkan, prasarana bagi anak yang menjalani pidana diatas 7 tahun akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dibawah koordinasi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Sehingga istilah Lapas Anak tidak lagi digunakan, melainkan LPKS-ABH yang dalam pelaksanaan pembinaannya dapat berbentuk Panti Rehabilitasi Anak ataupun Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK). Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap nasib anak, sehingga anak tidak lagi dimasukkan ke lapas orang dewasa melainkan direhabilitasi di LKPS-ABH (Nusantaranews. 2019).

Peran petugas PK dalam melakukan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan pada anak yang dibina di LPKS juga sangat dibutuhkan. Efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan akan berdampak langsung pada anak yang berada dalam bimbingannya, khususnya pada tahap post adjudikasi dan ABH ditempatkan di LPKS.

Berdasarkan uraian persoalan di atas, buku ini mengkaji secara komprehensif terkait efektivitas peran pembimbing kemasyarakatan terhadap pengawasan klien anak kasus narkoba pada tahap post adjudikasi di LPKS yang berbentuk Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) yang berada di Kota Makassar.

BAB II

TEORI PENGAWASAN

A. Definisi dan Urgensi Pengawasan

Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan (<http://kbbi.web.id/awas>). Dalam bahasa Inggris, pengawasan dikenal dengan istilah *controlling* atau *monitoring*, atau *supervision*. Pengawasan sering juga disebut pengendalian merupakan bagian dari fungsi manajemen.

Dalam konsideran Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VII/2006 huruf (a) dijabarkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku, maka terbitlah surat keputusan tersebut dimaksudkan sebagai Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan (Anggadini, 2015).

Membahas pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajerial sesungguhnya berarti berusaha menemukan jawaban terhadap pertanyaan mengapa pengawasan mutlak perlu dilaksanakan. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut tidak selalu mudah atau sederhana untuk menemukannya. Tidak mudah dan tidak pula sederhana karena proses administrasi dan manajemen merupakan hal yang sangat kompleks. Titik tolak yang digunakan dalam membahas pengawasan sebagai salah satu

fungsi organik manajemen ialah definisi yang mengatakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2007).

Apabila karya-karya tulis tentang manajemen disimak akan terlihat bahwa sejak timbulnya manajemen sebagai salah satu cabang ilmu-ilmu pengetahuan sosial, para ilmuan yang menekuni usaha pengembangan dan akumulasi teori tentang manajemen selalu memasukan pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajemen. Henry Fayol, misalnya, salah seorang pelopor yang mendalami proses administrasi dan manajemen, seperti yang tertuang dalam bukunya *General and Industrial Administration*, mengatakan puluhan tahun yang lalu bahwa pengawasan terdiri dari usaha verifikasi apakah segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, dan asas-asas kerja yang telah ditentukan. Sasaran pengawasan, masih menurut Fayol, adalah untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud memperbaikinya dan mencegah agar tidak terulang kembali (Siagian, 2007).

Semua ilmuan manajemen sepakat bahwa pengawasan mempunyai kaitan langsung dengan seluruh operasi administrasi dan manajemen. Pengawasan berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, dilaksanakan berdasarkan strategi dasar organisasi yang telah dirumuskan dan ditetapkan, serta dirinci menjadi program dan rencana kerja. Oleh karenanya, ada ungkapan bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan, karena pelaksanaan rencanalah yang diawasi

dan sebaliknya pengawasan ditujukan pada usaha mencegah timbulnya berbagai jenis dan bentuk penyimpangan atau penyelewengan, baik disengaja maupun tidak (Siagian, 2007). Untuk mendapat gambaran secara jelas mengenai pandangan para ahli mengenai pengawasan, dapat dilihat beberapa pengertian pengawasan sebagai berikut:

- a. Menurut Henry Fayol: *“Control consist in verifying whether everything occure in comformity with the plan adopted, the instruction issued and principles established. It has object to point out weaknesses and errors in order to reactivity them and prevent recurrence.”*(Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari) (Manulang, 2012).
- b. Menurut G.R. Terry: *“Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, that is the standard; what is being accomplished, that is the performance, evaluating the performance and if necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is, in conformity with the standard.”* (Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar) (Manulang, 2012).
- c. Menurut Harold Koontz: *“Control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain*

then are accomplished." (Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara) (Manulang, 2012).

- d. Menurut M. Manullang (2012): Pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.
- e. Menurut Rustamaji (2013): Pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (*output*) yang dicapai dengan masukan (*input*) yang digunakan.

Dengan demikian, pengertian pengawasan dapat disimpulkan sebagai aktivitas mengamati dan memeriksa apakah suatu pekerjaan atau operasi telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, serta melakukan upaya pencegahan dan perbaikan terhadap suatu penyimpangan atau kesalahan, agar tercapai tujuan yang diinginkan.

Oleh karena itu, pengawasan sebagai komponen dalam proses manajemen memiliki peran penting dalam proses pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Proses ini dilaksanakan ketika suatu program sedang dilaksanakan sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan (Badrudin. 2014).

B. Tujuan dan Asas-Asas Pengawasan

1. Tujuan Pengawasan

Menurut M. Manulang (2012) bahwa tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan tahap pertama agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun pada waktu yang akan datang.

Sedangkan Sondang P. Siagian (2007) secara singkat mengungkapkan bahwa, pengawasan ditujukan pada usaha mencegah timbulnya berbagai jenis dan bentuk penyimpangan atau penyelewengan, baik disengaja maupun tidak.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, tujuan diadakannya pengawasan adalah agar pelaksanaan pekerjaan atau operasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan untuk mencegah serta mengoreksi berbagai bentuk penyimpangan atau kesalahan, baik disengaja maupun tidak.

2. Asas-Asas Pengawasan

Harold Koontz dan Cyril O'Donnel mengungkapkan teori terkait asas pengawasan. Harold Koontz dikenal sebagai seorang *American Organizational Theorist* merupakan Profesor di bidang Manajemen Bisnis di Universitas California dan konsultan di beberapa perusahaan terkemuka di dunia. Bersama rekannya satu almamaternya Cyril

O'Donnel yang juga merupakan professor di bidang manajemen, mempublikasikan sebuah buku *Principles of Management, an Analysis of Management Functions*. Dalam buku tersebut keduanya mengemukakan pemikirannya terkait asas-asas pengawasan, sebagai berikut:

- a. Asas tercapainya tujuan (*principle of assurance of objective*), artinya pengawasan harus ditujukan kearah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari rencana.
- b. Asas efisiensi pengawasan (*principle of efficiency of control*), artinya pengawasan itu efisien, jika dapat menghindari penyimpangan dari rencana, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain di luar dugaan.
- c. Asas tanggung jawab pengawasan (*principle of control responsibility*), artinya pengawasan hanya dapat dilaksanakan jika manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana.
- d. Asas pengawasan terhadap masa depan (*principle of future control*), artinya pengawasan yang efektif harus ditujukan ke arah pencegahan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi, baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang.
- e. Asas pengawasan langsung (*principle of direct control*), artinya teknik pengawasan yang paling efektif ialah mengusahakan adanya manajer bawahan yang berkualitas baik. Pengawasan itu dilakukan oleh manajer, atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah. Cara yang paling tepat untuk menjamin adanya pelaksanaan yang sesuai dengan rencana adalah

mengusahakan sedapat mungkin para petugas memiliki kualitas yang baik.

- f. Asas refleksi rencana (*principle of reflection plans*), artinya pengawasan harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan rencana.
- g. Asas penyesuaian dengan organisasi (*principle of organization suitability*), artinya pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi. Manajer dengan bawahan merupakan sarana untuk melaksanakan rencana. Dengan demikian pengawasan yang efektif harus disesuaikan dengan besarnya wewenang manajer, sehingga mencerminkan struktur organisasi.
- h. Asas pengawasan individual (*principle of individual control*), artinya pengawasan dan teknik pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan manajer. Teknik pengawasan harus ditujukan terhadap kebutuhan-kebutuhan akan informasi setiap manajer. Ruang lingkup informasi yang dibutuhkan itu berbeda satu sama lain, tergantung pada tingkat dan tugas manajer.
- i. Asas standar (*principle of standard*), artinya pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat dan digunakan sebagai tolok ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai.
- j. Asas pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam perusahaan.
- k. Asas kekecualian (*the exception principle*), artinya efisiensi dalam pengawasan membutuhkan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor

kekecualian yang dapat terjadi dalam keadaan tertentu ketika situasi berubah atau tidak sama.

- l. Asas pengawasan fleksibel (*principle of flexibility of control*), artinya pengawasan harus luwes atau fleksibel untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana.
- m. Asas peninjauan kembali (*principle of review*), artinya sistem pengawasan harus ditinjau berkali-kali, agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
- n. Asas tindakan (*principle of action*), artinya pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi, *staffing*, dan *directing*. (Badrudin, 2014)

3. Jenis, Instrumen, dan Proses Pengawasan

Ada empat macam dasar penggolongan jenis pengawasan yang diungkapkan M. Manulang (2012), yakni terdiri dari; waktu pengawasan, objek pengawasan, subjek pengawasan, serta cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan.

Berdasarkan waktu pengawasan, maka pengawasan dapat dibedakan atas (1) pengawasan *preventif*, yakni pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan, atau *deviation*. (2) pengawasan *represif*, yakni pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur dari hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu (Manulang, 2012).

Selain pengawasan *preventif* dan *represif*, Malayu S.P. Hasibuan menambahkan empat point lainnya, yakni; *pengawasan saat proses dilakukan*, hal ini dimaksudkan agar

jika terjadi kesalahan dapat segera diperbaiki. *Pengawasan berkala*, merupakan pengawasan yang dilakukan menurut jadwal tertentu, misalkan per bulan, per semester, dan per tahun. *Pengawasan mendadak*, pengawasan ini ditujukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau aturan-aturan yang ada dilaksanakan dengan baik atau tidak. Hal ini berguna untuk menjaga kedisiplinan karyawan (pihak yang diawasi). Dan yang terakhir yakni *pengawasan melekat*, yang dilakukan secara integrative nilai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan dilakukan (Badrudin, 2014).

Berdasarkan objek pengawasan, Manulang (2012) membedakan atas pengawasan di bidang-bidang berikut; produksi, keuangan, waktu, dan manusia dengan kegiatan-kegiatannya. Sedangkan, menurut Beishline dapat dibedakan atas; *kontrol administratif* dan *kontrol operatif*. Kontrol operatif untuk bagian terbesar berurusan dengan tindakan, sedangkan kontrol administratif berurusan dengan tindakan dan pikiran.

Berdasarkan subjeknya, pengawasan dapat dibedakan atas; (1) pengawasan *intern* dan (2) pengawasan *ekstern*. Pengawasan *intern* merupakan pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas bersangkutan. Oleh karena itu, pengawasan seperti ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal. Disebutkan sebagai pengawasan formal karena yang melakukan adalah orang-orang yang berwenang. Sedangkan, pengawasan *ekstern* merupakan pengawasan yang dilakukan orang-orang diluar organisasi bersangkutan. Pengawasan jenis ini, lazim pula disebut pengawasan sosial (*sosial control*) atau pengawasan informal (Manulang, 2012).

Berdasarkan cara bagaimana mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan, maka pengawasan dapat dibedakan

atas; (1) *personal observation / personal inspection* (peninjauan pribadi), (2) *oral report* (laporan lisan), (3) *written report* (laporan tertulis), (4) *control by exception* (pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus atau pengecualian) (Manulang, 2012).

Menurut Sondang P. Siagian (2007) agar pengawasan terselenggara dengan efektif, dalam arti berhasil menemukan secara faktual hal-hal yang terjadi dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan operasional, baik yang sifatnya positif maupun yang berupa penyimpangan, penyelewengan, atau kesalahan diperlukan beberapa instrument, seperti:

- a. Standar hasil yang direncanakan untuk dicapai,
- b. Anggaran,
- c. Data-data statistik
- d. Laporan,
- e. Auditing, dan
- f. Observasi langsung.

Demikian juga halnya dalam proses pelaksanaan fungsi pengawasan, untuk mempermudah pelaksanaan dalam merealisasi tujuan harus pula dilalui beberapa fase atau tahapan pelaksanaan. Menurut Manulang proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan yang berobjekkan apapun terdise dari fase berikut:

- a. Menetapkan alat pengukur (standar)

Pada *fase pertama*, pemimpin haruslah menentukan atau menetapkan standar atau alat-alat pengukur. Berdasarkan standar tersebutlah kemudian diadakan penilaian.

- b. Mengadakan penilaian (*evaluate*)

Pada *fase kedua*, yakni membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan (*actual result*) dengan standar tadi.

Apabila terdapat ketidaksamaan, artinya *actual result* tidak sama dengan standar, maka mulailah fase ketiga.

c. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*)

Pada *fase ketiga*, yakni mengadakan tindakan perbaikan dengan maksud agar tujuan pengawasan dapat direalisasi. (Manulang, 2012)

4. Pengertian Pengawasan dalam Tupoksi Bapas

Adapun definisi pengawasan dalam prespektif tupoksi Balai Pemasarakatan (Bapas) adalah kegiatan pengamatan, penilaian, dan pendidikan terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan berdasarkan rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan dan atau putusan/penetapan hakim, agar program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Meikhurniawati, 2018).

Sedangkan dimensi pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) meliputi:

- a. Pengawasan Pre-Emtive adalah pengawasan PK dalam mengkondisikan masyarakat atau lingkungan agar dapat kondusif menerima keberadaan klien.
- b. Pengawasan Preventif adalah pengawasan PK dalam rangka memastikan bahwa program dijalankan sesuai dengan ketentuan (syarat dan kewajiban klien selalu dipatuhi/mencegah terjadinya penyimpangan).
- c. Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan PK dalam mengambil tindakan (sanksi) terhadap klien yang tidak mematuhi syarat dan kewajiban yang harus dipenuhinya (Meikhurniawati, 2018).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam konteks pengawasan PK yakni:

- a. Menentukan jumlah pertemuan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan resiko
- b. Merevisi dan mengevaluasi rencana pelayanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan
- c. Mengadakan kontrak dengan klien secara periodik
- d. Mengecek dokumen minimal setiap 6 bulan
- e. Menindaklanjuti laporan dan pengaduan terkait dengan kegiatan pembimbingan klien masyarakat (Meikhurniawati, 2018).[]

BAB III

ANAK DALAM PRESPEKTIF HUKUM

A. Pengertian Anak

Anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa), dan memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di masa depan, serta juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Menurut Nicholas McBala, dkk (2002) dalam buku *Juvenile Justice System* mengatakan anak yaitu periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan, termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerapan hukum terhadap anak memiliki pendefinisian tentang anak berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh tujuan dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dalam memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sehingga konsep tentang anak berbeda-beda. Berikut definisi anak menurut beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan anak sebagai berikut: "Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakan ketika umurnya 16 (enam belas) tahun, hakim dapat

menentukan: memerintahkan supaya dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.

b. Anak Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 30 KUHPerdata mendefinisikan anak sebagai berikut: “orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

c. Anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak, mendefinisikan anak sebagai berikut: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.

d. Anak dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Pasal 1 angka (26) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, mendefinisikan anak sebagai berikut: “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”.

e. Anak dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, mendefinisikan anak sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

f. Anak dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM).

Pasal 1 angka 5 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), mendefinisikan anak sebagai berikut: “Anak adalah setiap manusia yang

berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

g. Anak dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003.

Pasal 6 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun, sebagai berikut: “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.

h. Anak dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Frasa “Belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sama dengan frasa “dibawah umur 18 (delapan belas) dalam pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak anak yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 5 tahun 1998.

2) Termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Untuk memberikan arti dari frasa “Termasuk anak yang masih dalam kandungan” dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang

perlindungan anak agar dikaitkan dengan pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya” (Wiyono, 2016)

- i. Anak dalam Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem perdilan pidana anak.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem perdilan pidana anak adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 adalah terdiri atas:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3);
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4);
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang

didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (pasal 1 angka 5).

B. Kenakalan Anak

Istilah *delinkuen* berasal dari *Delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, dan kenakalan pemuda. Kata *juvenile delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan kata *delinquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*. Jadi, *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, delinkuensi adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup tiga pengertian, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan.
- b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok, dan sebagainya.
- c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu, dan sebagainya yang jika dibiarkan berkeliaran dapat

berkembang menjadi orang-orang jahat (Djirdjosiswono, 1983).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak.

C. Sanksi Pidana dan Tindakan Bagi Anak

Sanksi pidana dan tindakan bagi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 69 sampai Pasal 83 mengatur pidana yang terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan yang menentukan sebagai berikut :

a. Pidana Pokok

Pidana Pokok bagi anak terdiri dari atas:

1) Pidana peringatan

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

2) Pidana dengan syarat

a) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

b) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

c) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.

d) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

- e) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- f) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- g) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
- h) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pidana dengan syarat terdiri dari:

- a) Pembinaan di luar lembaga;
 Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan; Mengikuti program pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina; Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- b) Pelayanan masyarakat;
 Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksud untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh).
- c) Pengawasan
 Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1)

huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

3). Pelatihan Kerja

- a) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- b) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

4). Pembinaan dalam lembaga

- a) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- b) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- c) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- d) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

5). Penjara

- a) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- b) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- c) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- d) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- e) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- f) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan terdiri atas:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- 2) Pemenuhan kewajiban adat. Yang dimaksud dengan kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.

c. Tindakan

Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b) Penyerahan kepada seseorang;
 - c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d) Perawatan di LPKS;
 - e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f) Pencabutan surat izin mengemudi; atau
 - g) Perbaikan akibat tindak pidana.
- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
 - 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 83 menentukan tindakan penyerahan Anak sebagai berikut :

- 1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
- 2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.[]

BAB IV

PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

A. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses pengadilan pidana. Defenisi tersebut juga tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Bab I bagian C (pengertian) angka 17.

Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing kemasyarakatan disebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan pada balai pemasyarakatan atau dapat diartikan sebagai pegawai atau petugas pemasyarakatan pada balai pemasyarakatan yang ditunjuk dan/atau diangkat menjadi pembimbing kemasyarakatan serta dapat diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Maka, secara umum dapat dikatakan bahwa Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian

kemasyarakatan, pembimbingan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

B. Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk:
 - 1) Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, (Pasal ini sudah diamandemen menjadi “pembimbing” kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai “pembantu”, tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus);
 - 2) Menentukan program pembinaan narapidana di lapas dan anak didik pemasyarakatan di lapas anak;
 - 3) Menentukan program perawatan tahanan di rutan;
 - 4) Menentukan program bimbingan dan/atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.
- b. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan;
- c. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu;

- d. Mengkoordinasikan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan; dan
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik masyarakat yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Selain diatur dalam Keputusan Menteri tugas pembimbing kemasyarakatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :

Pasal 65

- a. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan

putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan

- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Tugas pembimbing kemasyarakatan juga dituangkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah:

- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan; (Pasal ini sudah diamandemen, "pembimbing" kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai "pembantu", tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus).
- b. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, atau diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pidana bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas pembimbing kemasyarakatan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar,

tugas utama pembimbing kemasyarakatan adalah membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, melakukan pendampingan, melakukan pembimbingan, dan melakukan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan.

Fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien adalah untuk:

- a. Menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindak pidana
- b. Menasehati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif/baik
- c. Menghubungi dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan dari klien tersebut.

C. Balai Pemasyarakatan

1. Pengertian Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa "Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan". Pengertian Klien Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 1995

tentang Pemasyarakatan adalah “Seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas”.

Balai Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan adalah unit kerja pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat, narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas serta anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, serta anak Negara yang oleh hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya (Ihsania, 2008).

2. Sejarah Singkat Balai Pemasyarakatan

Berdirinya Balai Pemasyarakatan (Bapas) tidak terlepas dari sejarah kepenjaraan, sebab Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan salah satu segi pelaksanaan kepenjaraan yang telah mengalami perubahan seperti sekarang. Pada awalnya yang mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Balai BISPA yang sekarang ini namanya berubah menjadi Balai Pemasyarakatan (Bapas). Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang merupakan pelaksana Sistem Pemasyarakatan di luar Lembaga Pemasyarakatan, dengan menggunakan metode pekerjaan sosial sebagai metode pembinaan.

Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia sudah dikenal adanya Badan *Reklassering* dan Yayasan Prayuwana yang berfungsi membina dan mengawasi narapidana dan anak didik diluar penjara. Hal ini sesuai dengan yang

tercantum Manual Pemasyarakatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman menyatakan bahwa sebenarnya pengembangan Balai BISPAA adalah sebagai usaha pengembangan *Reklassering* yang pernah berdiri sejak tahun 1927 dengan ordonansi tahun 1926 Stbl. Nomor 251 yang pada waktu itu pelaksanaanya menggunakan tenaga dari Badan *Reklassering* swasta dan Yayasan Prayuwana demi menghemat biaya. (Ihsania, 2008)

Di Indonesia *Reklassering* ini didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1928 yang merupakan jawatan pemerintah yang menjadi bagian dari Departemen Kehakiman dengan nama *Reints Voor de Reklassering*, jawatan ini mengorganisir pembentukan Badan-badan *Reklassering* swasta yang ada di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan dan Bandung. Pada tahun 1933 jawatan *Reklassering* bukanlah jawatan yang berdiri sendiri akan tetapi disatukan dengan jawatan kepenjaraan.

Guna menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem pemasyarakatan ini, maka berdasarkan keputusan Presiden Ampera tanggal 3 November 1966 Nomor 75/U/Kep/11/1966 tentang struktur organisasi dan tugas departemen lahirnya Direktorat BISPAA yang semula merupakan bagian dalam Direktorat Pemasyarakatan, kedua direktorat ini dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga berdasarkan Keppres Nomor 47 tahun 1959 tanggal 27 September diganti dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pembentukan Balai BISPAA ditegaskan pada tahun 1976 yaitu dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 7.5.4/2/23 tahun 1976 dan dibentuk Balai BISPAA di

tiap kota madya. Sebagai dasar susunan organisasi Balai BISPA kelaulah Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.S.4/12/20, menyusul Keppres Nomor 47 tahun 1979 tentang Perubahan Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga menjadi Direktorat Pemasarakatan.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: J.S.4/3/7 tahun 1976 nama Kantor Bispa berubah maenjadi Balai Bispa. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman RI Nomor: M.05.PR.07.03 tanggal 5 September 1997 maka Balai Bispa berubah namanya menjadi Bapas (Balai Pemasarakatan). Sejak berlakunya undang-undang tersebut, maka seluruh kantor Balai BISPA menjadi kantor Bapas dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tugas dan fungsi BISPA.

3. Tugas, Fungsi, Jenis bimbingan, Proses Pelaksanaan bimbingan, dan Kedudukan Balai Pemasarakatan

a. Tugas Balai Pemasarakatan

Balai Pemasarakatan mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 63 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak salah satu petugas kemasyarakatan adalah Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997).

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 65 adalah:

- a) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.
- b) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
- c) Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;
- e) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

b. Fungsi Balai Masyarakat

Pembinaan khusus di luar Lembaga Masyarakat, pelaksanaan kegiatan teknis sehari-hari dilakukan oleh seorang Pembimbing Masyarakat. Petugas teknis Balai Masyarakat membuat Laporan Penelitian Masyarakat dan melakukan bimbingan terhadap klien masyarakat. Menjadi seorang petugas teknis pada Balai Masyarakat minimum tamatan SPSA/SMPS dan harus mengikuti kursus selama 3 (tiga) bulan, khusus tentang

tugas pembinaan luar Lembaga Pemasyarakatan. Adapun fungsi pembimbing kemasyarakatan diantaranya:

1) Penyajian Laporan Penelitian Kemasyarakatan

Setelah Balai Pemasyarakatan menerima Surat Permintaan Pembuatan laporan penelitian baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Kemasyarakatan atau instansi yang lain, ditunjuk Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan yang melakukan usaha-usaha:

- a) Mengumpulkan data dengan cara memanggil atau mendatangi/ mengunjungi rumah klien dan tempat-tempat lain yang ada hubungan dengan permasalahan klien.
- b) Setelah memperoleh data, Pembimbing Kemasyarakatan menganalisis, menyimpulkan, memberikan pertimbangan, saran, sehubungan dengan permasalahan, selanjutnya dituangkan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan.
- c) Keikutsertaan dalam persidangan, setelah membuat laporan penelitian pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan harus dapat mempertanggungjawabkan isi Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut, baik dalam menentukan pidana, maupun dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan untuk menentukan rencana pembinaan terhadap klien baik di Lembaga Pemasyarakatan, dan Balai Pemasyarakatan.¹¹

2) Pembimbingan Kemasyarakatan Sebagai Pekerja Sosial

Akibat perkembangan zaman yang semakin pesat dan juga kebutuhan hidup yang semakin meningkat, sedangkan sumber daya yang ada terbatas maka manusia berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pemecahan masalah akibat disfungsi sosial diperlukan Pembimbing Kemasyarakatan, yang memahami masalah sosial dan kemanusiaan secara mendalam dan profesional, yang dilakukan dengan cara mengadakan pendekatan penelitian. Dalam menjalankan tugasnya Pembimbing Kemasyarakatan langsung berhadapan dengan masyarakat yang bermasalah atau pelanggar hukum, yang ditangani dengan menggunakan teori pendekatan dan metode ilmiah pekerjaan sosial secara profesional.

3) Penelitian Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan identik dengan Pekerja Sosial, yang dalam melaksanakan tugasnya menghadapi manusia dan permasalahannya. Pembimbing Kemasyarakatan, harus bersikap dan berperilaku tidak menyinggung perasaan orang lain, cakap dalam mengadakan *relationship*, berkomunikasi dan dapat menerima individu apa adanya. Dalam mengadakan penelitian kemasyarakatan Pembimbingan Kemasyarakatan perlu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan klien. Terjadinya hubungan yang baik antara Pembimbingan

Kemasyarakatan dengan klien, diharapkan klien dapat mengemukakan masalahnya dengan teras teras tanpa curiga terhadap Pembimbing Kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan harus dapat memahami dan menjunjung tinggi harkat dan martabat klien sebagai manusia. Pembimbingan Kemasyarakatan tidak boleh memojokkan atau memberi suatu putusan, artinya Pembimbing Kemasyarakatan harus *non judgemental* mengenai baik atau buruk tindakan maupun kejadian yang baru dialami oleh klien. Pembimbing Kemasyarakatan setidak-tidaknya telah dididik sebagai pekerja sosial, ditambah pengetahuan tentang hukum, sosial pedagogi, dan hal-hal yang diperlukan dalam melakukan bimbingan kepada anak.

Petugas Pembimbing Kemasyarakatan memberi keterangan-keterangan dan saran-saran kepada pengadilan, bukan membela supaya putusan pidana tidak menimbulkan akibat jelek bagi perkembangan pribadi anak. Hakim yang telah menjatuhkan putusan pidana demi perbaikan anak, harus mengetahui keadaan orangtua, panti-panti atau lembaga pendidikan, sehingga anak betul-betul dapat menjadi baik dan tidak hilang, kepercayaan baik kepada diri sendiri, kepada orangtuanya/ wali/ orangtua asuhnya. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan harus membantu Hakim mendapatkan keterangan-keterangan tersebut. Pembimbing Kemasyarakatan perlu menunjukkan kesungguhan dalam mendengarkan yang diutarakan oleh klien.

Pembimbing Kemasyarakatan harus mengadakan hubungan yang baik dan sifatnya disengaja dalam mengadakan wawancara dengan klien, keluarga klien dan masyarakat di lingkungan klien. Pembimbing Kemasyarakatan terlebih dahulu membuat suatu perjanjian agar diketahui bahwa pertemuan yang dilaksanakan adalah pertemuan yang disengaja. Ditentukan waktu dan tempat pertemuan. Pembimbing Kemasyarakatan menciptakan hubungan mesra, sehingga klien merasa tenang dan dapat menceritakan segala penderitaan bahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

c. Jenis Bimbingan

Pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1995). Balai Pemasyarakatan didirikan setiap ibu kota Kabupaten atau Kotamadya, adapun yang menjadi permasalahan dalam Bapas adalah :

1) Bimbingan Kemasyarakatan

Wujud Bimbingan Klien pemasyarakatan meliputi :

- a) Wujud bimbingan yang diberikan kepada klien didasarkan pada masalah dan kebutuhan klien pada saat sekarang dan diselaraskan dengan kehidupan

keluarga dan lingkungan masyarakat di mana klien bertempat tinggal;

- b) Wujud bimbingan tersebut berupa pilihan yang sesuai dengan kebutuhan.

Adapun jenis bimbingan meliputi; Pendekatan agama; Pendidikan budi pekerti; Bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok; Pendidikan formal; Kepramukaan; Pendidikan keterampilan kerja; Pendidikan kesejahteraan keluarga; Psikoterapi; Psikiatri terapi; Kepustakaan;

2) Pengentasan anak

Ruang lingkup pengentasan anak meliputi:

- a) Usaha-usaha penyusunan *Case Study* untuk melengkapi pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara anak.
- b) Usaha pembinaan dan bimbingan terhadap anak-anak terpidana, Anak Negara dan Anak sipil.
- c) Untuk mencari dan menemukan keluarga asuh bagi anak-anak yang menurut keputusan Hakim ditetapkan untuk diserahkan kepada orang lain atau keluarga lain yang mampu menjadi keluarga asuh (Soetodjo, 2005).

d. Proses Pelaksanaan Bimbingan

Proses bimbingan yang dilakukan beberapa tahap yaitu:

1) Bimbingan tahap awal

Dalam bimbingan tahap awal ini, pelaksanaan kegiatan meliputi:

- a) Penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk menentukan program bimbingan. Data yang diperoleh dianalisis dan disimpulkan oleh

Pembimbing Kemasyarakatan, kemudian diberikan saran/pertimbangan.

- b) Setelah dibuat litmas disusun rencana program bimbingan.
 - c) Pelaksanaan program bimbingan disesuaikan dengan rencana yang disusun.
 - d) Penilaian pelaksanaan tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap berikutnya.
- 2) Bimbingan tahap lanjutan

Pada bimbingan tahap lanjutan perlu diperhatikan:

- a) Pelaksanaan program bimbingan tahap lanjutan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan klien, pengurangan lapor diri, kunjungan rumah serta peningkatan bimbingan terhadap klien.
 - b) Penilaian terhadap program tahap lanjutan dan penyusunan program bimbingan tahap akhir.
- 3) Bimbingan tahap akhir

Pelaksanaan bimbingan tahap akhir; meneliti dan menilai secara keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan; mempersiapkan klien menghadapi akhir masa bimbingan; mempertimbangkan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan; mempersiapkan surat keterangan akhir masa pidana klien. Dalam menjalankan tahap-tahap ini, apabila terdapat kasus klien yang perlu dipecahkan, diadakan sidang khusus. Hasil sidang khusus tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan kebijaksanaan selanjutnya (Gustom, 2014).

e. Kedudukan Balai Pemasarakata

Kedudukan Balai Pemasarakatan (Bapas) adalah sebagai unit pelaksana teknis (UPT) di bidang pembimbingan luar Lembaga Pemasarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi. Hal ini mengandung pengertian bahwa Balai Pemasarakatan masuk dalam naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Balai Pemasarakatan merupakan unit pelaksana teknis bimbingan kemasyarakatan sebagai bagian dari sistem pemasarakatan yang menjiwai kata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan terhadap pelanggar hukum. Sistem pemasarakatan merupakan perwujudan dari kebijakan baru dalam memberlakukan narapidana ataupun tersangka/terdakwa anak yang lebih bersifat mengayomi masyarakatan dari gangguan kejahatan. Balai pemasarakatan merupakan suatu organisasi dengan mekanisme kerja yang menggambarkan hubungan dan jalur-jalur perintah atau komando vertikal maupun horizontal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dalam hal ini setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, penerapan organisasi Balai

Pemasyarakatan telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam struktur organisasi Balai Pemasyarakatan dibedakan dengan klasifikasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 75/4/Kep/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Tugas-tugas Departemen Kehakiman, dibentuk Direktorat Bispas (Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak) dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05.PR.07.03 Tahun 1997 menghapus Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

D. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU SPPA, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang di singkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. LPKS ini merujuk pada UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. LPKS berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial (Djamil, 2013). Keberadaan Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) ini sangat penting karena anak yang berhadapan dengan hukum akan dibina oleh pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial yang bertugas di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Adapun bentuk LPKS yakni berupa Panti Rehabilitasi ataupun Balai Rehabilitasi Sosial Anak.

Kementerian Sosial (Kemensos) merupakan pihak yang membangun dan mengelola Lembaga Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial (LPKS) untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Sebab tak sepatutnya anak dibawah umur berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Tampak jelas bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan bantuan, pendampingan dan dukungan orang-orang dewasa yang peduli dan tanggung jawab atas nasib mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah penanganan ABH secara terencana dan sistematis guna melindungi, merawat dan memulihkan kondisi fisik dan psikis mereka akibat permasalahan yang dialami (Maulida, 2017).

Latar belakang lahirnya LPKS disebabkan oleh adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Peran LPKS adalah memberikan pelayanan kesejahteraan sosial untuk membantu anak yang berhadapan dengan hukum, baik yang bersifat pendampingan maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial terhadap ABH ditujukan kepada anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana, anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan anak yang telah mendapat diversi atau anak yang telah ditetapkan dari pengadilan.¹

Peran-peran yang dilakukan LPKS dalam membina anak yang berhadapan dengan hukum berupa; terapi psikososial, terapi mental dan spiritual, serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan

¹ *Ibid*, hlm. 33 – 35.

vokasional. LPKS juga melakukan Pembinaan-pembinaan terhadap ABH, tentunya memiliki fungsi tersendiri bagi anak tersebut. Fungsi pembinaan yang dilakukan oleh LPKS kepada ABH adalah:

1. Mengembalikan keberfungsian sosial ABH yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan perannya sebagai anak
2. Memenuhi hak-hak anak
3. Mengembangkan potensi diri
4. Mengubah perilaku anak.²

² *Ibid.*, hlm. 33 – 35.

BAB 6

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR

A. Profil Singkat

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar berdiri sejak Tahun 1978 merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Bapas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai perundang-undangan yang berlaku. Bapas Kelas I Makassar merupakan bagian dari Sistem Tata Peradilan Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu berhubungan dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan (Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, 2018).


Bapas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, tidak terlepas dari berbagai permasalahan, sebagai dampak dari perubahan arus transformasi dan perkembangan politik. Sebagai upaya mengantisipasi timbulnya permasalahan tersebut maka perlu pembenahan di berbagai bidang, baik secara administratif maupun teknis (Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, 2018).

1. Struktur Organisasi

Sebagai Unit pelaksana Teknis Eselon III A, Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar mempunyai 3 Pejabat Struktural Eselon IV yaitu Kepala Sub Tata Usaha, Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak (BKA) dan Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa (BKD), yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi teknis tidak membawahi petugas teknis, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan tetapi bertanggungjawab langsung kepada kepala Bapas, selain pelaksanaan tugas teknis juga melaksanakan tugas administrasi/ketatausahaan, yang dikoordinasikan oleh Kepala Sub Tata Usaha, dimana masing-masing pejabat tersebut dibantu oleh Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan, dengan struktur organisasi sebagai berikut (Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, 2018).

Bagan 6.1. Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.02-PR.07.03 tahun 1987



Adapun fungsi dari masing-masing Sub Bagian, Seksi diatas, secara ringkas adalah sebagai berikut (Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, 2018).

Tabel 6.1. Fungsi Struktural Bapas Kelas I Makassar

Sub Tata Usaha	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan urusan kepegawaian 2. Melakukan urusan keuangan 3. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga
Seksi Bimbingan Klien Dewasa	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan registrasi 2. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan sebagai bahan peradilan dan sidang Dewan Pembina Pemasarakatan serta memberikan bimbingan kemasyarakatan terhadap klien 3. Memberikan bimbingan kerja.
Seksi Bimbingan Klien Anak	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan registrasi 2. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan sebagai bahan peradilan dan dewan pembina pemasarakatan, serta melaksanakan bimbingan kemasyarakatan terhadap klien 3. Melaksanakan bimbingan kerja.

2. Tugas dan Fungsi Balai Pemasarakatan

Adapun tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan yakni sebagai berikut:

a. Tugas

Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan pegentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi

- 1) Mengadakan penelitian masyarakat sebagai bahan peradilan
- 2) Melaksanakan registrasi pada klien masyarakat
- 3) Melaksanakan bimbingan masyarakat dan pengentasan anak
- 4) Menghadiri sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang Dewan Pembina Masyarakat di Lembaga Masyarakat (LP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dasar Hukum terkait Balai Masyarakat

Adapun dasar hukum berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Bapas Kelas I Makassar sebagai pranata untuk melaksanakan bimbingan masyarakat dan pengentasan anak, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ini berdasar pada:

- 1) Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI, Nomor: E-39.PR.05.03 Tahun 1987, Tentang Bimbingan Klien Masyarakat.
- 2) Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI, Nomor: E-40.PR.05.03 Tahun 1987, Tentang Bimbingan Klien Masyarakat.
- 3) Keputusan Menteri Kehakiman RI, Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1997, Tentang Nomenklatur Balai Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak (BISPA), menjadi Balai Masyarakat (BAPAS).

- 4) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Tugas pokok dan fungsi Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 6) Undang-Undang RI, Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasarakatan.
- 7) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 8) Keputusan Menteri Kehakiman RI, Nomor: M.01.PK.04.10 Tahun 1998, Tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan.
- 9) Peraturan Pemerintah RI, Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Kemasyarakatan.
- 10) Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1999, Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Kemasyarakatan.
- 11) Peraturan Pemerintah RI, Nomor 58 Tahun 1999, Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenag Tugas dan Tanggung jawab Perawatan Tahanan.
- 12) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01.PK.03.02 Tahun 2001 Tentang cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
- 13) Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.0.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar

Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli merupakan balai rehabilitasi sosial yang berada dibawah naungan Kementerian Sosial RI. BRSAMPK Toddopuli merupakan jenis Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang berbentuk Balai Rehabilitasi yang berada di Kota Makassar (Kemensos RI, 2009).

BRSAMPK Toddopuli Makassar melaksanakan fungsi berupa pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), yang berada di kawasan Timur Indonesia dengan kapasitas daya tampung sebanyak 80 anak. Jangkauan pelayanan meliputi di propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo,


Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Papua dan Papua Barat (Kemensos RI, 2009).

BRSAMPK Toddopuli Makassar sebelumnya bernama Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) "Toddopuli" Makassar, lalu mengalami perubahan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 17 Tahun 2018, merupakan pusat rehabilitasi sosial lanjutan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. PSMP "Toddopuli" Makassar dibangun pada tahun 1988 - 1999 dan mulai dioperasikan pada tahun 2000. Lokasi kompleks Panti terletak di Jl. Saladong, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya Makassar, dengan luas tanah dan bangunan ± 3,5 hektar, seluruh lokasi dikelilingi pagar tembok pembatas setinggi 2 meter. Dapat menampung 120 orang per angkatan (setahun), jumlah ini masih belum mendekati harapan bila dibandingkan luas permasalahan anak dan remaja yang ada (Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, 2018).

1. Struktur Organisasi

Susunan personalia dan struktur organisasi BRSAMPK Toddopuli Makassar terdiri dari; Pejabat Struktural 4 orang (Kepala Panti, Kasubag Tata Usaha, Kasi Layanan Rehabilitasi Sosial, dan Kasi Asesmen & Advokasi Sosial), Pejabat Fungsional Pekerja Sosial 3 orang, Fungsional Struktural 1 orang, Fungsional Penyuluh Sosial 1 orang, Staf Kantor 28 orang, dan Staf Non Organik 30 orang. Adapun struktur organisasi BRSAMPK Toddopuli yakni sebagai berikut (Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, 2018):

Bagan 6.2. Struktur Organisasi BRSAMPK Toddopuli Makassar



Sumber: BRSAMPK Toddopuli Makassar 2019

2. Kluster Pelayanan BRSAMPK Toddopuli

Adapun klien anak yang mendapatkan pembinaan di BRSAMPK Toddopuli diklasifikasikan dalam 15 Kluster berdasarkan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni sebagai berikut:

- a. Anak dalam situasi darurat
- b. Anak berhadapan dengan hukum
- c. Anak yang berasal dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d. Anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- e. Anak korban penyalahgunaan NAPZA
- f. Anak korban pornografi
- g. Anak dengan HIV/AIDS
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan

- i. Anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis
- j. Anak korban kejahatan seksual
- k. Anak korban jaringan terorisme
- l. Anak penyandang disabilitas
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- n. Anak yang berperilaku sosial menyimpang
- o. Anak korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. (Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, 2018)

3. Fasilitas Balai dan Fasilitas Pelayanan

Gambaran fasilitas yang ada di BRSAMPK Toddopuli Makassar yakni; ruangan kantor, wisma putra-putri dilengkapi tv, ruang pendidikan teori/praktek, ruang makan, ruang poliklinik, tempat ibadah, lapangan/sarana olahraga voli ball, takraw, tenis meja, sepak bola, sarana kesenian, mobil kijang 1 unit, bus 1 unit, mobil mini bus 1 unit, motor staf 8 unit. Selama berada di BRSAMPK Toddopuli Makassar, penerima manfaat mendapatkan fasilitas pelayanan seperti; transportasi pemulangan, paket stimulan, akomodasi dan konsumsi, pakaian seragam pendidikan (pakaian seragam, pakaian olahraga, sepatu, dan pakaian dalam), perlengkapan belajar dan tas serta perlengkapan kebersihan diri.

4. Tahapan Rehabilitasi Sosial di BRSAMPK Toddopuli Makassar

Secara umum, BRSAMPK Toddopuli Makassar dalam melaksanakan upaya rehabilitasi sosial terhadap klien anak yang berada dalam

pembinaannya mengikuti beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan Pendekatan Awal (*Pre-Intake*)

Pada tahapan ini meliputi kegiatan sebagai berikut; orientasi konsultasi, identifikasi, motivasi dan seleksi.

b. Tahapan Penerimaan (*Intake*)

Pada tahapan ini meliputi kegiatan sebagai berikut; registrasi klien, penelaahan, pengungkapan masalah dan penempatan dalam program rehabilitasi sosial.

c. Tahapan *Assesment*

Pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan adalah mendapatkan data dan informasi mengenai latar belakang permasalahan penerima manfaat, meliputi bakat dan minat, potensi yang dimiliki, kemampuan dan rencananya untuk masa depan yang dapat dipergunakan dalam mendukung upaya pemecahan masalah serta upaya lainnya demi mengembangkan kemampuan penerima manfaat.

d. Tahapan Pembinaan dan Bimbingan Mental Sosial

Pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan adalah pembinaan fisik, mental psikologi, mental agama, bimbingan sosial serta pelatihan keterampilan usaha / kerja.

e. Tahapan Resosialisasi / Reintegrasi Sosial

Pada tahapan ini, dilaksanakannya hubungan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penerimaan kembali mereka yang telah menerima manfaat dengan membantu proses integrasi dan

aktualisasi diri, percaya diri, kesadaran dan tanggungjawab sosial, adaptasi sosial serta lapangan kerja yang layak bagi penerima manfaat sekembalinya di lingkungan masyarakat.

f. Tahapan Penyaluran dan Pembinaan Lanjut

Pada tahapan ini, mereka yang telah menerima manfaat telah kembali di daerah masing-masing atau telah disalurkan pada perusahaan atau lembaga kerja yang dimungkinkan tetap dalam pantauan atau komunikasi dengan lembaga rehabilitasi sosial untuk mengetahui perkembangan potensi diri serta partisipasinya dalam masyarakat.

Untuk mendapatkan gambaran terkait penerima manfaat yang mendapatkan proses rehabilitasi sosial di BRSAMPK Toddopuli Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.2. Jenis Kasus Penerima Manfaat Di BRSAMPK Toddopuli Makassar Tahun 2016-2019

N O	Jenis Kasus	Tahun			
		20 16	20 17	20 18	20 19
1	Kecelakaan Lalu Lintas	2	2	2	-
2	Membawa Senjata Tajam	23	10	5	8
3	NAPZA	9	29	27	30
4	Pembunuhan	2	2	-	-
5	Pemerasan / Penggelapan	1	-	2	-
6	Pemeriksaan / Pencabulan / Pelecehan Seksual	16	17	29	18

7	Pencurian / Penjambretan / Penadahan	12 3	11 1	12 4	75
8	Penganiayaan / Perkelahian / Kekerasan Fisik	11	9	46	15
9	Pengrusakan / Pembakaran	1	4	-	4
10	Penipuan	1	1	-	-
11	UU ITE	-	1	1	1
12	Melarikan Anak Di Bawah Umur	-	-	1	-
13	Pertolongan Jahat	-	-	-	1
14	Rentan ABH	68	54	44	21
JUMLAH		25 7	24 0	28 1	17 3

Sumber: Data Rekapitulasi Penerima Manfaat BRSAMPK Toddopuli Makassar Tahun 2016-2019.

Berdasarkan tabel 6.2, diketahui jumlah anak berhadapan dengan hukum yang mendapat pembinaan di BRSAMPK Toddopuli Makassar cukup banyak pada kasus tindak pidana pencurian atau penjambretan atau penadahan. Sedangkan, jumlah anak berhadapan dengan hukum yang terkait kasus penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau biasa disingkat NAPZA juga cukup signifikan.[]

BAB VI

PENGAWASAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN ANAK KASUS NARKOTIKA

A. Efektifitas Fungsi

Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas sangat penting dalam proses peradilan pidana anak di Indonesia. Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 65 yang menjelaskan tentang tugas PK Bapas yakni melaksanakan penelitian kemasyarakatan atau litmas, pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap klien anak dari tahapan pra adjudikasi, hingga post adjudikasi.

Menurut Riswan yang pada saat penelitian dilakukan sedang menjabat sebagai Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak di Bapas Kelas I Makassar, fungsi pengawasan PK Bapas sangat penting dalam rangka memantau perkembangan sikap klien anak dan memastikan klien anak tersebut mendapatkan pembinaan dan pembimbingan serta perlindungan terhadap hak-haknya selama proses rehabilitasi.

Adapun efektivitas fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terhadap klien anak, khususnya yang berkaitan dengan kasus narkotika dan mendapatkan pembinaan di BRSAMPK Toddopuli Makassar dapat dianalisis dalam 3 tahapan, yakni sebagai berikut:

1. Tahap Pelaksanaan Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Klien anak yang telah melalui proses hukum di pengadilan dan ditempatkan di BRSAMPK Toddopuli Makassar akan mendapatkan program pembinaan dan pembimbingan secara khusus oleh pihak BRSAMPK Toddopuli Makassar. Pada tahapan post adjudikasi ini, klien anak secara penuh menjadi tanggungjawab pihak BRSAMPK Toddopuli Makassar hingga akhir masa pembinaan dijalani oleh klien anak. Peran PK Bapas hanya melaksanakan pengawasan secara rutin terhadap perkembangan klien anak tersebut hingga proses pembinaan selesai dan klien anak dikembalikan kepada keluarga.

Menurut Hasim, selaku petugas PK Bapas yang menangani klien anak, pada tahap pelaksanaan pengawasan oleh PK Bapas terhadap klien anak, khususnya klien anak kasus narkoba di BRSAMPK Toddopuli Makassar, dilakukan dengan 2 cara yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Pengawasan Langsung, yakni; petugas PK Bapas secara langsung meninjau dan mengamati perkembangan klien anak di BRSAMPK Toddopuli Makassar. Pengawasan langsung ini ditujukan untuk memastikan sejauhmana perubahan perilaku klien anak.
- b. Pengawasan Tidak Langsung, yakni; petugas PK Bapas hanya meminta laporan dan informasi terkait perkembangan pembinaan dan perubahan klien anak yang menjadi tanggungjawabnya secara periodik kepada petugas BRSAMPK Toddopuli Makassar yakni Pekerja Sosial.

Akan tetapi, dari hasil wawancara dengan Hasim petugas PK Bapas Kelas I Makassar dan Asmawati selaku Pekerja Sosial dari BRSAMPK Toddopuli Makassar, diketahui bahwa proses pengawasan langsung oleh PK Bapas belum dapat berjalan optimal karena berbagai kendala teknis ataupun non teknis yang dihadapi oleh PK Bapas Kelas I Makassar, salah satunya adalah kurangnya koordinasi. Sehingga, pengawasan klien anak dilaksanakan secara tidak langsung oleh PK Bapas yakni dengan mendapatkan informasi maupun laporan dari pihak BRSAMPK Toddopuli Makassar terkait perkembangan klien anak secara periodik. Sehingga dapat disimpulkan, pelaksanaan pengawasan oleh PK Bapas Kelas I Makassar terhadap klien anak kasus narkoba di BRSAMPK Toddopuli Makassar masih belum optimal dan efektif.

2. Tahap Pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Menurut Asmawati selaku Pekerja Sosial dari BRSAMPK Toddopuli Makassar, klien anak yang ditempatkan di BRSAMPK Toddopuli Makassar akan mendapatkan program pembinaan dan pembimbingan sebagai bagian dari proses rehabilitasi yang dilaksanakan oleh petugas BRSAMPK Toddopuli Makassar yakni Pekerja Sosial. Selama tahapan pembinaan dan pembimbingan di BRSAMPK Toddopuli Makassar maka klien anak sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak balai.

Menurut Abdul Gani selaku petugas PK Bapas Kelas I Makassar yang menangani klien anak, peran PK Bapas pada tahap ini adalah mengawasi perkembangan klien anak secara rutin agar terus mengikuti program pembinaan dan pembimbingan tersebut secara berkelanjutan. Selain itu,

petugas PK Bapas juga mengadakan kunjungan langsung ke BRSAMPK Toddopuli Makassar untuk meninjau klien anak yang menjadi tanggungjawabnya dengan memberikan saran, nasihat, serta semangat kepada klien anak tersebut hingga akhir masa rehabilitasi di BRSAMPK Toddopuli Makassar dan dikembalikan kepada keluarga. Adapun program bimbingan PK Bapas Kelas I Makassar terhadap klien anak di di BRSAMPK Toddopuli Makassar adalah sebagai berikut:

- d. Menyadarkan klien anak untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindak pidana
- e. Menasehati klien agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baik/positif.
- f. Berkoordinasi dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atau pihak tertentu dalam menyalurkan minat dan bakat klien, serta untuk kesejahteraan masa depan klien tersebut.

Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Gani, diketahui bahwa proses pembimbingan terhadap klien anak kasus narkoba di BRSAMPK Toddopuli Makassar belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena padatnya agenda kerja PK Bapas, seperti penyusunan penelitian kemasyarakatan (litmas), mendampingi klien anak, dan agenda rutin lainnya, serta banyaknya kasus anak berkonflik dengan hukum yang harus ditangani oleh petugas PK Bapas di wilayah kerjanya.

Menurut Abdul Gani, petugas PK Bapas dalam membuat program pembimbingan terhadap klien anak senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip pembimbingan yang terbaik bagi klien anak tersebut. Petugas PK Bapas juga rutin menginisiasikan kegiatan pembinaan bersama bagi

klien anak, baik berupa kegiatan keagamaan maupun peningkatan kreativitas.

Terdapat 10 (sepuluh) prinsip dasar bagi pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan terhadap anak berhadapan dengan hukum, adapun prinsip dasar tersebut yaitu:

- a. Pembimbingan yang diberikan terhadap anak berhadapan dengan hukum senantiasa bertujuan memberikan bekal hidup agar mereka dapat menjadi warga masyarakat yang berguna di kemudian hari.
- b. Pembimbingan tidak lagi atas dasar pembalasan, yang artinya tidak boleh ada tekanan dan diskriminasi terhadap anak berhadapan dengan hukum, satu-satunya penderitaan yang dialami adalah hilangnya sementara kebebasan untuk bergerak dalam masyarakat.
- c. Memberikan bimbingan bukan penyiksaan agar mereka menyadari kesalahan, memahami pengertian mengenai norma-norma hidup dan aktivitas sosial untuk terus menumbuhkan sikap yang baik dalam hidup bermasyarakat.
- d. Negara tidak boleh membuat anak tersebut merasa lebih buruk atau jahat dari sebelum mereka dijatuhi pidana.
- e. Selama kehilangan hak kemerdekaannya untuk bergerak, klien kemasyarakatan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Bimbingan yang diberikan kepada anak berhadapan dengan hukum tidak boleh hanya sekedar mengisi waktu
- g. Pembimbingan yang dilaksanakan kepada anak berdasarkan nilai Pancasila, ini bermakna bahwa kepada

mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan nilai toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan agama kepada mereka disertai motivasi untuk menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

- h. Anak yang berhadapan dengan hukum bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran yang dilakukannya adalah merusak diri, keluarga, masa depan dan lingkungannya karena itu perlu dibimbing dengan benar, selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia pada umumnya yang memiliki harga diri dan hak asasi, sehingga menumbuhkan kepribadiannya dan membuatnya percaya akan kemampuan dirinya sendiri.
- i. Pengawasan dilakukan tidak begitu ketat hal ini bertujuan untuk memberikan kemerdekaan terhadap hak anak berhadapan dengan hukum dalam mengembalikan rasa percaya dirinya agar dapat kembali ke lingkungan masyarakat tanpa adanya tekanan sosial masyarakat.
- j. Selama proses bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan senantiasa berada dalam suasana kekeluargaan, agar anak berhadapan dengan hukum dapat menerima bimbingan dengan penuh perhatian yang dapat membantu anak berhadapan dengan hukum untuk keluar dari masalah hukum yang dialaminya (Setiyono, 2017).

Sehingga, pada tahap pembimbingan oleh PK Bapas terhadap klien anak yang mendapatkan pembinaan di BRSAMPK Toddopuli Makassar dilaksanakan secara terjadwal saat melakukan kunjungan langsung ke Balai.

Walaupun diakui belum dapat terlaksana secara maksimal namun, petugas PK Bapas Kelas I Makassar berupaya melaksanakan fungsinya dengan selalu memperhatikan prinsip-prinsip pembimbingan yang baik terhadap klien anak yang menjadi tanggungjawabnya.

3. Tahap Evaluasi & Pelaporan oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Perkembangan klien anak yang mendapatkan pembinaan di BRSAMPK Toddopuli Makassar akan terus diawasi oleh petugas PK Bapas. Evaluasi akan dilaksanakan oleh petugas PK Bapas terkait kemajuan yang dicapai oleh klien anak tersebut setelah mendapatkan pembinaan dan pembimbingan. Selanjutnya, petugas PK Bapas akan membuat laporan perkembangan klien anak tersebut.

Adapun tahapan evaluasi menurut Hasim, disesuaikan dengan kurun waktu pembinaan atau rehabilitasi yang dijalani klien anak di BRSAMPK Toddopuli Makassar. Petugas PK Bapas Kelas 1 Makassar yang menangani klien anak melakukan 2 (dua) kali evaluasi, yakni pertengahan periode rehabilitasi dan akhir masa rehabilitasi. Setelah itu, petugas PK Bapas akan mencatat dan membuat laporan hasil pengawasan dan pembinaan dari klien anak tersebut.

Laporan perkembangan klien anak pada tahap post adjudikasi nantinya akan berguna bagi klien anak dalam proses pengembalian kepada pihak keluarga ataupun Pemerintah setempat. Selain itu, tahapan evaluasi juga berguna bagi petugas PK Bapas untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan terhadap klien anak, khususnya klien anak kasus narkoba.

B. Kendala Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Anak Kasus Narkotika di BRSAMPK Toddopuli Makassar

PK Bapas Kelas 1 Makassar dalam menjalankan tugasnya mendampingi anak berhadapan dengan hukum yang menjadi kliennya, sering kali dihadapkan pada pada sejumlah kendala, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Kendala-kendala tersebut dialami baik dalam tahap pelaksanaan pengawasan, proses pembimbingan maupun tahap pelaporan dan evaluasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Riswan selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak di Bapas Kelas I Makassar, diperoleh informasi mengenai kendala-kendala yang dialami pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam pengawasan klien anak kasus narkotika di BRSAMPK Toddopuli Makassar yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik secara kuantitas maupun kualitas, dari Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien anak.

Berdasarkan data jumlah pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada bulan Desember tahun 2019, jumlah pegawai Bapas secara keseluruhan sebanyak 83 orang. Sedangkan, jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yakni sebanyak 56 orang, termasuk Pos Bapas Pinrang 1 orang, Pare-Pare 1 orang, dan Bulukumba 2 orang. Jumlah PK Bapas tersebut dinilai sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah klien anak yang

cukup banyak dan mengalami kenaikan tiap tahunnya. Untuk mendapatkan gambaran terkait rasio jumlah pegawai Bapas Kelas I Makassar dengan jumlah kasus Anak dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 7.1. Rasio Jumlah Pegawai dan Petugas PK dengan Jumlah Kasus ABH Tahun 2018 - 2019 di Bapas Kelas I Makassar

No	Tahun	Jumlah Pegawai	Jumlah PK	Jumlah Kasus ABH
1.	2018	83 Orang	56 Orang	514 Anak
2.	2019	83 Orang	56 Orang	614 Anak

Sumber: Hasil olah data primer 2019

Dari tabel 7.1. dapat dilihat rasio yang cukup signifikan antara jumlah pegawai dan jumlah petugas PK Bapas Kelas I Makassar dengan jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum yang ditangani oleh Bapas Kelas I Makassar sepanjang tahun 2018 dan 2019. Sedangkan, jumlah petugas PK Bapas tidak mengalami penambahan. Untuk mendapatkan gambaran terkait jumlah klien anak kasus narkoba pada tahun 2018 dan 2019 yang ditangani oleh Bapas Kelas I Makassar, perhatikan tabel berikut:

Tabel 7.2. Jumlah Klien Anak Kasus Narkoba Bapas Kelas I Makassar Tahun 2018 & 2019

No	Tahun	Jumlah Klien Anak Kasus Narkoba	Keterangan
1.	2018	87 Anak	Litmas PK
2.	2019	111 Anak	Litmas PK

Sumber: Hasil olah data primer 2019

Dari tabel 7.2. diketahui jumlah klien anak kasus narkoba yang ditangani Bapas Kelas I Makassar pada tahun 2018 sebanyak 87 klien anak dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 yakni sebanyak 111 klien anak. Jumlah klien anak kasus narkoba tersebut masih lebih banyak daripada jumlah petugas PK Bapas Kelas I Makassar.

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh, bahwa dalam satu bulan rata-rata puluhan kasus baru terdaftar di Bapas Kelas I Makassar dan penanganannya tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Seringkali kasus pada satu bulan belum terselesaikan sudah memasuki bulan baru dengan kasus baru yang harus ditangani sehingga untuk seorang Pembimbing Kemasyarakatan rata-rata menagani tiga atau lebih kasus dalam waktu yang bersamaan.

Kinerja petugas maupun pegawai dari Balai Pemasyarakatan menjadi juga menjadi kurang maksimal dengan adanya rutinitas dalam melaksanakan tugas sehari-harinya di kantor yang bersifat monoton dan tidak berkembang. Sedangkan kasus anak berhadapan dengan hukum yang ditangani oleh Bapas Kelas I Makassar cukup banyak. Selain itu, program pendidikan dan pelatihan belum secara rutin dilakukan dalam hal meningkatkan kualitas SDM pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas I Makassar yang berakibat pada perkembangan kinerja dan profesionalitas pegawai Bapas Kelas 1 Makassar.

2. Keterbatasan Anggaran

Anggaran atau dana merupakan sesuatu yang sangat vital dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dana mungkin suatu pekerjaan tidak dapat dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Riswan, yang pada saat penelitian dilakukan sedang menjabat sebagai Kepala

Seksi Bimbingan Klien Anak, diperoleh informasi bahwa kesenjangan anggaran antara Balai Pemasarakatan dengan aparat penegak hukum yang lain sangat jauh, baik alokasi anggaran operasional, administrasi, maupun kesejahteraan pegawai.

Khusus untuk anggaran operasional Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penelitian kemasyarakatan, pengawasan, pendampingan dan pembimbingan terhadap klien anak masih sangat terbatas. Sehingga, petugas PK Bapas Kelas I Makassar seringkali menggunakan dana pribadi untuk menunjang kinerjanya di lapangan.

3. Koordinasi yang Belum Optimal dengan BRSAMPK Toddopuli Makassar

Koordinasi antar lembaga ini sangat penting untuk memaksimalkan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahap post adjudikasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasim selaku petugas PK Bapas Kelas I Makassar yang menangani klien anak yang mendapatkan pembinaan di BRSAMPK Toddopuli Makassar, diketahui bahwa koordinasi antar lembaga Bapas Kelas I Makassar dan BRSAMPK Toddopuli Makassar masih belum optimal. Misalnya, belum adanya sistem koordinasi terkait data dan perkembangan klien anak antar lembaga. Hal ini menyulitkan petugas PK dalam mengawasi perkembangan klien anak, pemberian pembimbingan, serta evaluasi dan pelaporan terhadap klien anak tersebut. Sehingga, pelaksanaan fungsi pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien anak, khususnya klien anak yang terkait kasus narkoba yang

dibina di BRSAMPK Toddopuli Makassar menjadi kurang efektif.

4. Luasnya Wilayah Kerja

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Gani petugas PK Bapas Kelas I Makassar yang menangani klien anak, diketahui bahwa salah satu kendala yang mempengaruhi kinerja petugas PK adalah luasnya cakupan wilayah kerja Bapas Kelas I Makassar. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, cakupan wilayah kerja Bapas Kelas I Makassar meliputi; Makassar, Maros, Pangkep, Barru, Pare-Pare, Pinrang, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, hingga Selayar. Hal ini jelas sangat tidak proporsional jika dibandingkan dengan jumlah PK Bapas Kelas I Makassar yang hanya berjumlah 56 orang dan hampir sebagian besar petugas PK berdomisili di Kota Makassar karena kantor PK Bapas berada di Kota Makassar.

Kendala terkait luasnya wilayah kerja Bapas Kelas I Makassar juga mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan PK terhadap klien anak kasus narkoba yang dibina di BRSAMPK Toddopuli Makassar. Selain harus melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) terhadap klien anak secara langsung, PK juga harus melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap klien anak pada semua tahapan, baik pra adjudikasi, adjudikasi, dan post adjudikasi secara profesional.

5. Kurangnya Peran Keluarga Klien Anak

Peran keluarga sangat penting bagi perkembangan psikologi klien anak berhadapan dengan hukum, khususnya klien anak pada tahap post adjudikasi dan mendapat pembinaan di BRSAMPK Toddopuli Makassar. Keluarga,

khususnya orang tua dapat memberikan semangat bagi klien anak agar dapat mengikuti proses pembinaan dengan baik hingga selesai dan dikembalikan kepada keluarga.

Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan Hasim selaku petugas PK Bapas Kelas I Makassar yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap klien anak kasus narkoba yang dibina di BRSAMPK Toddopuli Makassar, diketahui bahwa peran keluarga klien anak yang dibina di BRSAMPK Toddopuli Makassar sangat kurang. Kunjungan orang tua dan keluarga lainnya dari klien anak di BRSAMPK Toddopuli Makassar untuk turut serta mengawasi perkembangan pembinaan dan pembimbingan anaknya sangat minim.

Kurangnya perhatian dari keluarga klien anak tersebut untuk turut serta terlibat aktif dalam upaya rehabilitasi klien anak, khususnya yang berkaitan dengan kasus narkoba disebabkan minimnya pemahaman dan kesadaran akan tanggungjawab keluarga serta kesibukan mencari nafkah. Kunjungan dari pihak keluarga hanya sesekali dan hanya untuk melihat keadaan klien anak tersebut.

Buku ini menunjukkan bahwa efektivitas fungsi pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar terhadap klien anak kasus narkoba di BRSAMPK Toddopuli Makassar masih belum optimal. Hal ini, disebabkan sejumlah kendala yang menghambat pelaksanaan kinerja PK Bapas, seperti kurangnya personil PK Bapas Kelas 1 Makassar dan keterbatasan anggaran. Akan tetapi, petugas PK Bapas Kelas 1 Makassar telah berusaha untuk terus memperbaiki kinerja serta efektivitas pelaksanaan fungsinya, khususnya fungsi

pengawasan terhadap klien anak dengan terus melakukan evaluasi secara periodik.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2012. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan teori Peradilan (judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, cet. IV. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Amsal Bakhtiar, 2007. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando Manullang, 2010. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Atiek Meikhurniawati, 2018. *Dasar-Dasar Pengawasan*. Jakarta: Diklat Bapas.
- Abintoro Prakoso, 2016. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Bambang Waluyo, 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- B.J. Biddle, 1986. *Recent Developments in Role Theory*. Amerika Serikat: Annual Reviews Inc. Social.
- Badrudin. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dwi Cahyono, 2008. *Persepsi Ketidakpastian Lingkungan, Ambiguitas Peran dan Sengketa Peran sebagai Mediasi antara Program Mentoring dengan Kepuasan Kerja, Prestasi Kerja dan Niat Ingin Pindah Studi Empiris di*

Lingkungan Kantor Akuntan Publik (Kap) Besar, Semarang: Disertasi Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

- Dinda Maulida, 2017. *Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dinas Sosial Aceh dalam Membina Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Skripsi.* Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan.* Bandung: Lubuk Agung.
- Faisal Salam, 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia.* Bandung: Mandar Maju.
- Humaidi Usai, 2012. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak.* Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Juhaya S Praja, 2014. *Teori Hukum Dan Aplikasinya.* Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sumarsono A. Karim, 2011. *Metode dan Teknik Pembuatan Litmas untuk Persidangan Perkara Anak di Pengadilan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.* Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Suratman dan Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum.* Alfabeta, Bandung.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi (Buku Kedua).* Rajawali Pers, Jakarta.
- Shanti Belyana, 1995. *Wanita dan Anak di Mata Hukum.* Jakarta: Liberty
- Soedjono Dirdjosiswono, 1983. *Penanggulangan Kejahatan.* Bandung: Alumni.

- Soetodjo, Wagiyati. 2006. *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Sally Wehmeier, dkk, 2000. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Amerika Serikat: Oxford University Press.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Putaka Pelajar.
- M. Manullang. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- M. Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rustamaji, Muhammad. 2013. *Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard A Posner*. Jurnal RechtsVinding, (ISSN 2089-9009) Volume 2 Nomor 1, April, versi Pdf.
- Maidin Gultom, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nurini Aprilianda, 2001. *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*. Malang: Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasacasarjana, Universitas Brawijaya.
- Nicholas M.C. Bala dan Rebecca Jaremko Bromwich, 2002. *Juvenile Justice System an International Comparison of Problem and Solutions*. Toronto: Eduacational Publishing Inc.
- Lilik Mulyadi, 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori, Praktek Dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.

- R. Wiyono, 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Virginia Christina, 2015. *Implementasi Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Mks)*, Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- International Society for the Systems Science, *Ludwig von Bertalanffy (1901-1972)*, dari www.iss.org/lumLVB.htm, diakses pada tanggal 2 Agustus 2019
- Tim Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2010. *Modul Pembinaan Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Tim Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2004. *Sejarah Pemasarakatan (dari kepenjaraan ke Pemasarakatan)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI.
- TribunJakarta.com, "*Jumlah Napi Anak Meningkatkan Tiap Tahun, Kemensos Gelar Hajatan Dalam Lapas*". Diunduh tanggal 19 September 2019.
- Primasari. 2019, "*Anak Berhadapan Hukum Tertinggi, Potret Buram Perlindungan Anak Indonesia*". Suara.com, Diunduh tanggal 19 September 2019.
- Nusantaranews.co, "*Lapas Anak Berubah Nama Jadi LPKS ABH*". Diunduh tanggal 19 September 2019.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (pasca amandemen)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHAPerdata)

Naskah Akademik RUU Sitem Peradilan Pidana Anak.

Konvensi Hak Anak

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pengadilan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Pedoman Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.

Tim Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2010. *Standar Pendampingan dalam Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2010. *Standar Standar Pembimbingan dalam Peradilan Anak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2010. *Standar Litmas untuk Peradilan Anak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI.